



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 03/MENKES/SK/II/2005**

TENTANG

**PEDOMAN RUJUKAN PASIEN PADA PENANGANAN KASUS BENCANA ALAM
DI PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN SUMATERA UTARA**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyelamatan jiwa korban dan untuk mencegah timbulnya wabah penyakit akibat bencana alam paska gempa bumi dan badai tsunami di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara, perlu diambil langkah-langkah yang cepat dan tepat oleh berbagai sarana pelayanan kesehatan;
 - b. bahwa oleh karena keterbatasan fasilitas sarana dan tenaga kesehatan di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara dan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada korban, perlu diatur rujukan pasien ke sarana pelayanan kesehatan yang lebih memadai sesuai kebutuhan medis;
 - c. bahwa agar pelaksanaan rujukan dapat berjalan dengan baik, perlu suatu pedoman rujukan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 - 2. Keputusan Menteri Kesehatan No. 032/Birhup/1972 tentang Referral System;
 - 3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Depkes;
 - 4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 462/Menkes/SK/ V/2002 tentang Safe Community (Masyarakat Hidup Sehat dan Aman);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131/Menkes/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN RUJUKAN PASIEN PADA PENANGANAN KASUS BENCANA ALAM DI PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN SUMATERA UTARA.
- Kedua : Pedoman rujukan pasien pada penanganan kasus bencana alam di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara, sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Pedoman sebagaimana dimaksud Diktum Kedua agar digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan rujukan oleh tenaga kesehatan dan sarana pelayanan kesehatan.
- Keempat : Semua pembiayaan yang dikeluarkan dalam penanganan rujukan pasien kasus bencana alam di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara, dibebankan pada Anggaran Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan untuk Bantuan Penanggulangan Bencana Alam dan Kerusakan Tahun Anggaran 2005.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Kes :
Abdi dan p
msd

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 3 Januari 2005. &



MENTERI KESEHATAN,

[Signature]
Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR : 03/MENKES/SK/I/2005
TANGGAL : 3 JANUARI 2005

**PEDOMAN RUJUKAN PASIEN PADA PENANGANAN KASUS BENCANA
ALAM DI PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN
SUMATERA UTARA**

I. PENDAHULUAN

Adanya dugaan akan terjangkitnya penyakit dan pencemaran lingkungan akibat bencana alam gempa bumi dan badai tsunami di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara yang dipublikasikan oleh media cetak dan elektronik membuat masyarakat yang selamat dan tinggal di daerah sekitarnya menjadi resah. Ditambah lagi dengan berita yang menyebutkan peningkatan jumlah korban yang tidak tertangani mengakibatkan adanya masalah kesehatan yang serius dan harus secepatnya ditangani oleh pihak terkait.

Keadaan ini membuat masyarakat beramai-ramai mendatangi fasilitas kesehatan untuk mendapatkan pengobatan atas sakit yang mereka derita.

Akibat Sumber Daya yang terbatas dan rusaknya fasilitas kesehatan dilokasi tersebut Departemen Kesehatan bersama – sama dengan Dinas Kesehatan setempat memutuskan untuk bersama-sama memecahkan masalah kesehatan yang sedang dihadapi. Agar masalah kesehatan tersebut dapat ditanggulangi dengan baik terutama dalam hal rujukan pasien maka perlu disusun " PEDOMAN RUJUKAN PASIEN PADA PENANGANAN KASUS BENCANA ALAM DI PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN SUMATERA UTARA ", hal ini dimaksudkan untuk memberikan pelayanan yang optimal dan dapat menjangkau semua lapisan masyarakat.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

II. TUJUAN

Umum :

1. Memberikan pelayanan kesehatan yang optimal
2. Meningkatkan jejaring rujukan.

Khusus :

1. Agar pasien akibat bencana alam dapat menerima pelayanan kesehatan yang optimal dengan memanfaatkan jejaring rujukan lokal dan regional.
2. Memberikan pelayanan yang terjangkau pada masyarakat.
3. Memperkuat sistem rujukan Rumah Sakit, sehingga Rumah sakit rujukan dapat dimanfaatkan semaksimalnya.

III. PELAYANAN RUJUKAN

Prinsip dalam penanganan pasien pada kasus bencana alam di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara :

1. Tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan harus sesuai dengan keahlian dan kewenangannya;
2. Dalam keadaan darurat (emergency) dapat dilakukan tindakan penyelamatan sesuai dengan perangkat keilmuan yang dimiliki;
3. Menghormati hak-hak pasien;
4. Melakukan pencatatan dalam medical record;
5. Dalam hal berdasarkan indikasi medis tidak dapat ditangani, dilakukan rujukan pada sarana pelayanan kesehatan lain;
6. Pembiayaan dalam pemberian pelayanan rujukan di biayai oleh Departemen Kesehatan.

IV. MEKANISME RUJUKAN.

1. Tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan indikasi medis dapat merujuk pasien korban bencana alam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara pada



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

sarana pelayanan kesehatan lain dengan memprioritaskan sarana pelayanan kesehatan milik pemerintah.

2. Rujukan ke sarana pelayanan kesehatan lain tersebut sesuai kebutuhan medis pasien.
3. Tenaga kesehatan dalam melakukan rujukan disertai dengan :
 - a. Surat rujukan, yang berisi antara lain nama pasien, nama orang tua/wali (untuk pasien anak), umur jenis kelamin, asal pasien, nama dan alamat keluarga di kota tempat sarana pelayanan kesehatan rujukan, keluhan, pemeriksaan fisik, diagnosis, tindakan/terapi, tanda tangan dokter yang memeriksa/merujuk.
 - b. Ditujukan kepada sarana pelayanan kesehatan mana;
 - c. Menyiapkan sarana transportasi untuk pelaksanaan rujukan.
 - d. Untuk kasus gawat darurat menyiapkan tenaga pendamping.
4. Pasien dapat menggunakan surat rujukan sebagai kartu GAKIN.
5. Sarana pelayanan kesehatan yang menerima pasien rujukan dari tenaga kesehatan yang melayani pasien korban bencana alam di Provinsi Nanggröe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara harus:
 - a. memberikan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis;
 - b. menghormati hak-hak pasien;
 - c. melakukan pencatatan dalam medical record;

V. PEMBIAYAAN :

Sarana pelayanan kesehatan yang menerima pasien rujukan dalam memberikan pelayanan kesehatan :

- a. Memberikan pelayanan gratis/tanpa biaya sepanjang ditempatkan di kelas III.
- b. Besaran biaya kelas III sesuai dengan kelas III di Rumah Sakit Pemerintah.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

VI. LAIN-LAIN.

- a. Pasien anak yang tidak didampingi keluarga, untuk keperluan pasien agar melakukan koordinasi dengan Departemen Sosial atau Dinas Sosial setempat.
- b. Pasien yang meninggal setelah dilakukan perawatan, untuk penguburan agar melakukan koordinasi dengan Departemen Sosial atau Dinas Sosial setempat.
- c. Melaporkan data pasien yang dirawat ke Direktorat Jenderal Pelayanan Medik, Departemen Kesehatan setiap hari yang meliputi nama pasien, umur, jenis kelamin, tanggal masuk, pengantar, asal pasien, ruang rawat, diagnose, kondisi saat ini.



MENTERI KESEHATAN

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)